BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

b. bahwa berdasarkan Bab II, Pasal 2 sampai Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode perilaku Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural pada instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, sikap, perilaku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
9. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
10. Pelapor adalah seorang atau sekelompok orang karena hakdan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
11. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
12. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri dan/atau ia alami sendiri.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan Kode Etik.

Pasal 2

Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, perilaku, perbuatan dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

Pasal 3

Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk:

a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang professional; dan
e. Meningkatkan citra dan kinerja ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik terdiri dari:

a. Sikap;
b. Perilaku;
c. Perbuatan;
d. Tulisan; dan
e. Ucapan ASN.

BAB II

KODE PERILAKU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

(1) Kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
(2) Kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar ASN:
    a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
    b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
    c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
    d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
    f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;

g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan

l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

(3) Kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
NILAI-NILAI DASAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 6

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Aparatur Sipil Negara meliputi:

a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta pemerintahan yang sah;

c. Semangan Nasionalisme;

d. Kehormatan bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan;

e. Persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai;

f. Kejujuran, keadilan dan disiplin;

g. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;

h. Ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

i. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;

j. Tidak diskriminatif;

k. Memberikan layanan kepada public secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

l. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

m. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;

n. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.

o. Mendorong kesetaraan dan pekerjaan; dan

p. Meningkatkan efektivitas system pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat system karier.

BAB IV
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 7

Setiap ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap wajib bersikap dan berpedoman pada etika meliputi:

a. Etika dalam bernegara;

b. Etika dalam berorganisasi;

c. Etika dalam bermasyarakat;

d. Etika terhadap diri sendiri; dan

e. Etika terhadap sesama Aparatur Sipil Negara.

Pasal 8

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi:

a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;

c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Menaati semua Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;

e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

f. Menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarahkan pada praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

g. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;

h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumberdaya Negara secara efisien dan efektif; dan

i. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi:

a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan diatas kepentingan pribadi atau golongan;

b. Menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun diluar kedinasan;

c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil

d. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
f. Tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai Peraturan Perundang-undangan;
g. Menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
h. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
i. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
j. Memiliki konpetensi dalam pelaksanaan tugas;
k. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tatakerja;
l. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
m. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi:

a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa ada unsur pemaksaan;
c. Memberikan pelayanan secara tepat, cepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
d. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
f. Menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
g. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas.

Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

a. Jujur terhadap diri sendiri;
b. Terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
c. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

d. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
e. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
f. Memiliki daya juang yang tinggi;
g. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
h. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
i. Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan; dan
j. Tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Etika terhadap sesama Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

a. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/ kepercayaan;
b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Aparatur Sipil Negara;
c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
d. Menghargai perbedaan pendapat;
e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara;
f. Menjunjung tinggi kesetaraan gender;
g. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Aparatur Sipil Negara; dan
h. Berhimpun dalam suatu wadah Korp Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas sesama Aparatur Sipil Negara dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Paragraf 1

Sanksi Moral

Pasal 14

(1) Aparatur Sipil Negara yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. Pernyataan secara tertutup; atau
    b. Penyataan secara terbuka.

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.

(4) Pernyataan secara turtutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.

(5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui:

a. Forum pertemuan resmi Aparatur Sipil Negara;

b. Upacara bendera; dan/atau

c. Papan pengumuman.

(6) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara;

(7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lainnya dilingkungannnya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan Aparatur Sipil Negara yang diperiksa.

Pasal 15

Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Kode Etik, selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat dikenakan sanksi.

Paragraf 2

Sanksi Administrasi

Pasal 16

Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 17

(1) Majelis Kode Etik dibentuk untuk menegakkan Kode Etik.

(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;

c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan

d. 4 (empat) orang sebagai Anggota.

(4) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan, dan pejabat lain yang ditunjuk.

(5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 18

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Aparatur Sipil Negara yang disangka melanggar kode etik dan memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk membela diri.

(2) Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;

b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan

c. Menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.

(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(5) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang. dan

(6) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara sidang.

(7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 19

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

a. Memanggil Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar kode etik untuk didengar keterangan sebagai terlapor;

b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;

c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;

d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;

e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan

f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 20

(1) Ketua Majelis Kode Etik wajib:
   a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
   b. Menentukan jadwal sidang;
   c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
   d. Memimpin jalannya sidang;
   e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
   f. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
   g. Menandatangani putusan sidang; dan
   h. Membaca putusan sidang dan menadatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik wajib:
   a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
   b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode Etik berhalangan;
   c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
   d. Menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik wajib;
   a. Menyiapkan administrasi persidangan;
   b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan /atau saksi yang diperlukan;
   c. Menyusun berita acara sidang;
   d. Menyiapkan konsep putusan sidang;
   e. Menyampaikan surat putusan sidang kepada terlapor;
   f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
   g. Menandatangani berita acara sidang.

(4) Anggota Majelis Kode Etik Wajib:
   a. Mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
   b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta maupun tidak; dan
   c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan dilapangan bila diperlukan.

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.

Pasal 21

(1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.

(2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 3 (tiga) hari kerja.

(3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.

Pasal 22

(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Majelis Kode Etik dapat dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik.

(2) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 23

(1) Terlapor berhak:

a. Mengetahui susunan keanggotaan majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;

b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;

c. Mengajukan pembelaan;

d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;

e. Menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan

f. Mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Terlapor wajib:

a. Memenuhi semua panggilan;

b. Menghadiri sidang;

c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;

d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;

e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan

f. Berlaku sopan.

Pasal 24

(1) Pelapor/pengadu berhak:

a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;

b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;

c. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan

d. Mendapatkan perlindungan administratif.

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.

(2) Pelapor/Pengadu wajib:

a. Memberikan identitas secara jelas;

b. Memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung- jawabkan;

c. Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;

d. Memenuhisemua panggilan;

e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan

f. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 25

(1) Saksi berhak mendapatkan perlindungan administratif;

(2) Saksi wajib:

a. Memenuhi semua panggilan;

b. Menghadiri sidang;

c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;

d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah; dan

e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan berlaku sopan.

Pasal 26

(1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.

(2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
REHABILITASI

Pasal 27

(1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 9 November 2021
14 Rabiul Akhir 1443H

BUPATI ACEH SINGKIL

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 9 November 2021
4 Rabiul Akhir 1443H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

A Z M I

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 598

